

**Koin Sebagai Alat Pembayaran Di Aplikasi Shopee Perspektif  
Fatwa Dsn-Mui No: 1161/Dsn-Mui/Ix/2017**

**Moh. Lukmanul Hakim**

E-mail: [lukmanhakim264911@gmail.com](mailto:lukmanhakim264911@gmail.com)

**Harisah**

IAIN Madura

Email: [harisah@iainmadura.ac.id](mailto:harisah@iainmadura.ac.id)

**Mohsi**

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: [mohsi@iaimu.ac.id](mailto:mohsi@iaimu.ac.id)

***Abstract***

*The current era is growing rapidly, especially in the field of information and communication technology, where everyone can access and utilize sophisticated internet services. Having an online business is very profitable in today's digital era. Activities carried out by a group of people, companies and consumers in the form of trade transactions using internet technology. Anyone involved in an internet connection can participate in E-Commerce activities. One of the most popular marketplaces is Shopee, where Shopee can provide several interesting features with good marketing management. One of the interesting features of shopee is the shopee coin which is a gold coin that can be used for buying and selling transactions and is supported by an easy way to get it. Coins as a means of payment are the same as money, here we need to examine whether Shopee coins are valid as a means of payment in the DSN-MUI Fatwa.*

*In this study, there are formulations of the problem, namely: 1) How to get and use coins in the Shopee application? 2) How is the shopee coin as a means of payment in the perspective of the DSN-MUI Fatwa No: 1161/DSN-MUI/IX/2017? This research belongs to the type of normative research. This research is called library research or library research. This research is included in normative research that examines legal principles. The approach used is a normative juridical approach to analysis. In this study the data analysis method used is qualitative data analysis.*

*The results of this study indicate that the coins in the shopee application are gifts, because the coin recipients get coins on the basis of the achievements obtained. Therefore, the shopee party is obliged to fulfill the promise in the form of giving coins to the shopee users who have achieved their achievements by following the promos held by the shopee party. Shopee coins are virtual currency issued by Shopee and can also be used to shop at Shopee. Shopee coins are first collected by placing orders, checking in, and playing various games that have been provided by the shopee. From the acquisition of these coins, we can use them to shop because these Shopee coins meet the criteria for virtual sharia money.*

### **Abstrak**

*Era saat ini berkembang pesat, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dimana setiap orang dapat mengakses dan memanfaatkan layanan internet yang sudah canggih. Memiliki bisnis online sangat menguntungkan di era digital saat ini. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, perusahaan dan konsumen dalam bentuk transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi internet. Siapapun yang terlibat dalam koneksi internet dapat ikut serta dalam kegiatan E-Commers. Salah satu marketplace yang banyak diminati ialah shopee, dimana shopee bisa menyediakan beberapa fitur yang menarik dengan manajemen pemasaran yang baik. Salah satu fitur yang menarik pada shopee ialah koin shopee yang merupakan koin emas yang dapat digunakan untuk transaksi jual beli serta didukung dengan mudahnya cara mendapatkannya. Koin sebagai alat pembayaran sama dengan uang, disini perlu kita kaji koin shopee apakah sah sebagai alat pembayaran dalam Fatwa DSN-MUI.*

*Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan koin di Aplikasi shopee? 2) Bagaimana koin shopee sebagai alat pembayaran dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017? Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan atau library reseach. Penelitian ini, termasuk dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif analisis. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koin di aplikasi shopee merupakan hadiah, dikarenakan penerima koin tersebut mendapatkan koin atas dasar prestasi yang diperoleh. Maka dari itu pihak shopee berkewajiban memenuhi janji berupa pemberian koin kepada pihak pengguna shopee yang*

*telah mencapai prestasinya dengan mengikuti promo yang diadakan oleh pihak shopee. Koin shopee merupakan mata uang virtual yang dikeluarkan oleh shopee dan bisa juga digunakan untuk berbelanja di shopee. Koin shopee terlebih dahulu dikumpulkan dengan cara melakukan pesanan, check-in, dan bermain berbagai game yang telah disediakan oleh pihak shopee. Dari perolehan koin tersebut bisa kita gunakan untuk berbelanja karena koin shopee tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai uang virtual syari'ah.*

## **Pendahuluan**

Era saat ini berkembang pesat, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dimana setiap orang dapat mengakses dan memanfaatkan layanan internet yang sudah canggih. Memiliki bisnis online sangat menguntungkan di era digital saat ini. Gagasan bertransaksi pihak juga berlaku untuk segala hal, termasuk mesin, kertas, kartu, dan alat transaksi lainnya, ketika masyarakat modern menggunakan teknologi informasi sebagai media bisnis yang efektif.<sup>1</sup>

*E-commerce*, juga dikenal sebagai perdagangan elektronik, adalah cara hidup yang memungkinkan bisnis untuk bertransaksi bisnis secara online dari berbagai perspektif. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai praktik bisnis yang melibatkan pertukaran elektronik atau penjualan barang, jasa, dan informasi antara bisnis, pelanggan, dan masyarakat umum. Di sisi lain, *e-commerce* adalah proses membeli, menjual, dan mempromosikan barang atau jasa secara elektronik. Transaksi bisnis yang terjadi melalui jaringan elektronik seperti internet disebut sebagai aktivitas *e-commerce*. Partisipasi terbuka untuk siapa saja yang memiliki koneksi internet.<sup>2</sup>

Salah satu pusat perbelanjaan yang sangat populer adalah Shopee, di mana Shopee dapat memberikan berbagai fitur menarik dengan tampilan papan yang bagus. Koin shopee adalah salah satu fitur terbaik dari Shopee. Ini adalah koin emas yang dapat digunakan pengguna sebagai uang kembali saat membeli dan menjual barang dan dapat diperoleh dengan cara yang relatif sederhana. Koin Shopee

---

<sup>1</sup> Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 3.

<sup>2</sup> Mohammad Aldrin dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori dalam Bisnis Digital* (Jakarta: Kita Menulis Press, 2021), 1.

adalah mata uang virtual resmi di platform Shopee. Koin shopee bisa kita dapatkan dengan melakukan pembelian, berpartisipasi dalam aktivitas, dan lainnya dengan aplikasi Shopee. Koin Shopee dapat kita gunakan untuk berbelanja dengan nilai satu koin yaitu satu rupiah Indonesia (IDR) untuk mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan untuk melakukan pembelian melalui aplikasi.<sup>3</sup>

Rekening yang menyimpan uang virtual digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi keuangan online, seperti belanja online, trading forex, dan aktivitas serupa lainnya, yang berlangsung di luar negara atau wilayah. Penerbit uang virtual bisa berasal dari negara manapun. Setelah itu, mereka membuka kantor regional di negara lain dan bekerja sama dengan agen, reseller, dan pedagang uang virtual dari negara lain. Sebagai modal bisnis uang virtual, para agen, reseller, dan merchant ini menyetorkan dana sesuai kesepakatan. Kemudian, pelanggan dari suatu negara dapat mengirim uang ke rekening bank milik agen atau reseller uang virtual di negara yang sama dengan mereka untuk menukarkan mata uang negaranya. Rekening bank ini akan memiliki nilai tukar yang sama dengan aktivitas money changer. Sejumlah uang virtual akan disetorkan ke akun virtual berdasarkan nilai tukar yang dipilih agen atau pengecer setelah transfer bank ke agen atau pengecer.<sup>4</sup>

Kapasitas kas adalah modus perdagangan dan ukuran proporsi nilai yang signifikan (*unit of record*) dalam keuangan Islam. Uang tunai tidak memberikan pemanfaatan atau keuntungan tanpa bantuan dari orang lain; bertentangan dengan norma, kemampuannya memberikan kemudahan penggunaan. Uang menjadi berguna ketika ditukar dengan barang atau jasa. Oleh karena itu, uang tidak dapat menjadi komoditas atau barang yang dapat diperdagangkan.<sup>5</sup> Penting untuk diingat bahwa sejumlah prasyarat harus dipenuhi agar uang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut di atas. Tujuannya adalah agar sesuatu dapat diterima oleh semua

---

<sup>3</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F), 15 September 2022.

<sup>4</sup> Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia," *Jurnal IQTISHADUNA*, vol.5 No. 1 (Juni 2016), 9-10.

<sup>5</sup> Takiddin (terakhir), *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum: Salam, 2014), 209.

lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar oleh pemilikinya. Ini menunjukkan bahwa sejumlah syarat harus dipenuhi sebelum sesuatu dapat dianggap sebagai uang.<sup>6</sup> Mengenai persyaratan pengecualian yang dipisahkan menjadi tujuh, khususnya jaminan yang jelas, pola umum, harga yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak berhasil dirusak, mudah disesuaikan, pasokan harus dapat disesuaikan.<sup>7</sup>

Islam menganggap segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar adalah uang. Uang tunai bukanlah barang yang bisa ditukar dengan kelebihan baik di tempat atau tidak. Salah satu ciri penting dari karakteristik uang adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk konsumsi; sebaliknya, diharuskan membeli barang lain untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Koin sebagai alat pembayaran sama dengan uang maka perlu kita ketahui jika koin shopee tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran, apakah sah pembayaran tersebut dalam Fatwa DSN-MUI. Sehingga dari adanya hal-hal tersebut peneliti mendorong untuk melakukan penelitian tentang “ Koin Sebagai Alat Pembayaran di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017 ”.

## **Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan mengacu kepada penelitian hukum Normative atau Doktrinal. Pendekatan normative yaitu mendekati masalah dengan melihat manfaat dan madharat dari system promo pada jual beli online shopee dengan menggunakan teori dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen atau disebut juga penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 15.

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 15-16.

doktriner karena penelitian ini dilakukan untuk ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.<sup>8</sup>

Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder (bahan kepustakaan).

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup>

### a) Sumber data primer

Bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang sifatnya autoritatif seperti undang-undang, catatan-catatan resmi atau risala dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI NO: 116I/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syari'ah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Al-Qur'an.

### b) Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi, buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.<sup>10</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17.

<sup>9</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 12

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 141.

sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

- a) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
- b) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (*yurisprudensi*).
- c) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
- d) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
- e) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
- f) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
- b) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- c) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
- d) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>11</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 65-66

Analisis data mencakup banyak kegiatan yakni mengkategorikan data, mengatur data, mengumpulkan data-data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.<sup>12</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
- b) Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c) Pembentukan standar-standar hukum.
- d) Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Model analisis pada penelitian hukum doctrinal atau normatif meliputi:

- a) Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
- b) Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundangundangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
- c) Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.<sup>13</sup>

Data yang terkumpul diolah dalam suatu pembahasan menggunakan metode normative deskriptif meliputi pengumpulan data, penyajian data dari berbagai buku, jurnal hukum, dan pengambilan kesimpulan. Data yang dianalisis berasal dari data dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian menghimpun data dalam bentuk tulisan hasil catatan untuk melihat koin sebagai alat pembayaran di aplikasi shopee perspektif fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017.

---

<sup>12</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Perss, 2008), 128.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70-71

## **Pembahasan**

### **Koin Sebagai Alat Pembayaran di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

#### **1. Cara Mendapatkan Koin di Aplikasi Shopee**

Adapun cara mendapatkan koin shopee ialah:

- a. Dengan berbelanja akan mendapatkan *cashback* yang berupa koin yang mana besarnya setiap belanja Rp.1000 maka akan dapat 1 koin, dan 1 koin itu 1 rupiah.<sup>14</sup> Membuka aplikasi shopee dulu setelah itu kita pilih barang yang akan dibeli lalu klik gambar keranjang. Setelah masuk ke keranjang lalu pilih barang yang mau dibeli, setelah dipilih barang yang mau dibeli lalu klik *checkout*.<sup>15</sup> Sebelum mengklik buat pesanan, klik vocher shopee agar bisa memilih vocher *chasback*. Setelah itu pilih vocher *chasback* yang sesuai dengan nominal harga barang yang kalian beli. Lalu klik buat pesanan, Anda dapat memeriksa jumlah koin yang akan diperoleh pada pesanan dengan membuka *tab Saya* > pilih **Dikirim** > pilih **Pesanan Diterima** > pilih **Konfirmasi** > lihat jumlah Koin Shopee yang akan didapatkan.<sup>16</sup>
- b. Reward koin shopee dengan mengklik reward koin di aplikasi shopee maka akan mendapatkan koin secara Cuma-Cuma.
- c. Promo shopee *lucky prize* dengan cara membuka aplikasi shopee lalu klik gambar *lucky prize* di pojok kanan bawah maka kemungkinan mendapatkan koin, vocher, *cashback*.

---

<sup>14</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-\[Koin-Shopee\]-Bagaimana-saya-mendapatkan-KoinShopee%3F#:~:text=Anda%20bisa%20mendapatkan%20Koin%20Shopee,penggunaan%20Koin%20dan%20Diskon%20lainnya.](https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-[Koin-Shopee]-Bagaimana-saya-mendapatkan-KoinShopee%3F#:~:text=Anda%20bisa%20mendapatkan%20Koin%20Shopee,penggunaan%20Koin%20dan%20Diskon%20lainnya.), 23 November 2022.

<sup>15</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-\[Koin-Shopee\]-Bagaimana-saya-mendapatkan-KoinShopee%3F#:~:text=Anda%20bisa%20mendapatkan%20Koin%20Shopee,penggunaan%20Koin%20dan%20Diskon%20lainnya.](https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-[Koin-Shopee]-Bagaimana-saya-mendapatkan-KoinShopee%3F#:~:text=Anda%20bisa%20mendapatkan%20Koin%20Shopee,penggunaan%20Koin%20dan%20Diskon%20lainnya.), 23 November 2022.

<sup>16</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-\[Koin-Shopee\]-Bagaimana-saya-mendapatkan-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-[Koin-Shopee]-Bagaimana-saya-mendapatkan-Koin-Shopee%3F), 24 November 2022.

- d. Dengan bermain game yang tersedia di aplikasi shopee, salah satunya game shopee tanam yang mana ada pembayaran koin diawal bermain untuk mendaptan hasil koin yang lebih besar.<sup>17</sup>

## 2. Cara Menggunakan Koin di Aplikasi Shopee

Koin Shopee merupakan mata uang virtual resmi yang dikeluarkan oleh platform Shopee. Anda bisa mendapatkan Koin Shopee dengan melalui pembelian Anda, mengikuti aktivitas di aplikasi shopee, dan lainnya di aplikasi Shopee. Setiap 1 (satu) Koin Shopee yang diperoleh anda setara dengan Rp1, dan Anda dapat digunakan untuk mengimbangi jumlah transaksi Anda saat melakukan suatu pembelian di dalam aplikasi Shopee. Dengan catatan adanya batasan jumlah koin yang dapat Anda peroleh dan gunakan, dan koin shopee tidak dapat ditukar dengan uang tunai.

**Apapun cara menggunakan koin shopee sebagai berikut:**

- a. Melakukan Pesanan di Shopee
- b. Pembayaran Merchant tertentu melalui ShopeePay
- c. Pembelian Produk Digital (seperti e-Voucher)
- d. Pembelian Voucher Scan & bayar ShopeePay
- e. Penukaran item game Shopee Prizes
- f. Penukaran Voucher

Sedangkan untuk menggunakan koin pada transaksi yang anda lakukan di Shopee, aktifkan dulu tombol tukarkan koin shopee sebelum *checkout*.<sup>18</sup>

## 3. Analisis Cara Mendapatkan Koin di Aplikasi Shopee

Sebagaimana yang telah di praktekan diatas, adapun cara untuk mendapat koin di aplikasi shopee yang telah dijelaskan diatas ialah ada 4 cara yang terapkan oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Melakukan pesanan dengan menggunakan voucher *chasback*
- b. Melakukan *check-in* setiap hari
- c. Mengikuti promo *Lucky Prize*
- d. Bermain Shopee tanam

---

<sup>17</sup> <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/status-harta-koin-shopee-dalam-hukum-islam-c7r7B>, 25 November 2021.

<sup>18</sup> [https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F), 22 November 2022.

Pemaparan tentang cara mendapatkan koin shopee diatas bahwa terdapat akad yang digunakan dalam mendapatkan koin shopee tersebut yaitu akad *Jua'lah*. *Ju'alah* merupakan janji untuk memberi hadiah yang berupa bonus, upah atau komisi terhadap suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan yang mana dalam fikih islam dinamakan *ju'alah*. Dimana pihak shopee merupakan pihak yang menjanjikan upah berupa promo seperti *chasback*, *lucky prize*, dan game shopee lainnya. Apabila suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan maka wajib hukumnya menepati janji untuk memberikan upah. *Ju'alah* adalah suatu akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Ulama membolehkan akad *ju'alah* ini karna terdapat kebutuhan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa akad *ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَةَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja, dan siapa yang bisa mengembalikannya akan memperoleh bahan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya."<sup>19</sup>

Setelah mencapai suatu prestasi, maka koin tersebut akan diserahkan oleh pihak shopee kepada pengguna yang telah mengikuti promo koin tersebut yang berupa Hadiah, Hadiah merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain dikarenakan adanya sebab prestasi. Adapun perbedaan antara hadiah dan hibah ialah jika hibah diberikan secara cuma-cuma sedangkan hadiah diberikan karena adanya prestasi. Sebagian ulama tidak membedakan antara hadiah dan hibah, sebagaimana pendapat yang di kemukakan oleh Sayyid Sabiq "Hadiah itu seperti hibah dari segi hukum dan maknanya. Sehingga ketentuan yang berlaku kepada hibah juga berlaku terhadap hadiah."

Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>19</sup> H. Asyura dkk., *Multi Level Marketing Syari'ah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 37.

*“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai”*

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ  
الْهُدِيَّةَ وَيَنْتُبُ عَلَيْهِ. رواه البخاري

*“Dan diriwayatkan dari Aisyah radiyallahu anhu ia berkata: “bahwa Rasulullah SAW. selalu menerima hadiah dan membalasnya.”*

Adapun hukum menarik kembali hadiah ialah haram sebagaimana hibah dan penerima hadiah tidak diwajibkan memberi imbalan atas hadiah yang diterimanya. Setelah terjadinya akad hadiah maka akan terjadi pemindahan hak milik dari pemberi kepada si penerima.<sup>20</sup>Koin yang didapatkan tersebut dikumpulkan dan bisa digunakan untuk transaksi jual beli.

Penjabaran diatas dapat saya analisis bahwa koin di aplikasi shopee merupakan hadiah dikarenakan penerima koin tersebut mendapatkan koin atas dasar prestasi yang diperoleh. Maka dari itu pihak shopee berkewajiban memenuhi janji berupa pemberian koin kepada pihak pengguna shopee yang telah mencapai prestasinya dengan mengikuti promo yang diadakan oleh pihak shopee.

#### **4. Analisis Koin Shopee Sebagai Alat Pembayaran di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 1161/DSN-MUI/IX/2017**

Kemajuan teknologi dalam ranah perdagangan dan bisnis yang menggunakan media elektronik ini memang semakin berkembang salah satunya di indonesia, kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor pendorong dari fungsi produksi, dan juga dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan suatu barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif.

---

<sup>20</sup> Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 78-79

Salah satunya shopee dengan memanfaatkan perkembangan teknologi menciptakan sebuah gembungan berupa koin. Koin shopee merupakan mata uang virtual resmi yang dimiliki shopee dan juga bisa dijadikan alat pembayaran saat membeli berbagai macam produk di aplikasi shopee. Koin Shopee akan dikreditkan ke akun kita setiap berhasil berbelanja hanya di toko Shopee Mall.

Sebagai mana uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqûd*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *annaqdu* berarti yang baik dari dirham, mengenggam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqûd* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqûd* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dînâr* dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *warîq* untuk menunjukkan dirham perak, kata lain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara *fulûs* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>21</sup> Dalam hal ini koin shopee juga dapat digunakan sebagai alat tukar dengan barang atau bisa dikatakan sebagai uang.

Hal ini pun mejadi suatu perhatian masyarakat dari sudut pandang syariah (hukum islam) lebih dari itu, ini menjadi suatu tantangan bagi hukum islam dimana harus menjawab secara cepat dan tepat, pada dasarnya semua hal dalam bermuamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqih. Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, padad dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>22</sup> Islam tidak menafikan apalagi melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan

---

<sup>21</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 279.

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2006), 128-129.

dengan ajarannya. Lebih dari itu, Al-Quran justru memberitakan bahawa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>23</sup>

Koin shopee sebagai uang sudah memenuhi dari pengertian uang ialah sebagai alat tukar seperti yang telah diungkapkan pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa uang sebagai alat tukar dapat berbentuk apapun serta tidak terikat dengan keharusannya berbahan logam mulia seperti emas dan perak, akan tetapi uang sebagai alat tukar ditentukan oleh adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku disuatu tempat atau daerah. Dinar atau dirham sebagai *medium of exchange* atau wasilah tidak berhubungan dengan apapun, baik dari bahan, bentuk, gambar maupun cetakannya. Akan tetapi fungsi dari tujuan pembuatan mata uang tersebut sebagai alat tukar keperluan manusia dapat dipenuhi.<sup>24</sup> Koin shopee sebagai uang virtual harus memenuhi beberapa ciri-ciri dari uang, Adapun ciri-ciri uang sebagai berikut:

- a. Ada jaminan
- b. Diterima Umum
- c. Nilai yang stabil
- d. Mudah disimpan
- e. Mudah dibawa
- f. Tidak mudah rusak
- g. Mudah dibagi
- h. Penawaran harus elastis<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Direktorat Urusan Agama Islam. Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 6.

<sup>24</sup> Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 14.

<sup>25</sup> Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonoi Islam*, 116–118.

Dari ciri-ciri uang diatas, koin shopee sudah memenuhi semua ciri-ciri tersebut seperti adanya jaminan yang mana koin shopee sudah dijamin oleh pihak shopee. Ciri yang kedua dapat diterima umum, koin shopee sudah banyak pemakainya yang mana hal ini sudah bisa dikatakan sudah diterima umum. Ciri yang ketiga nilai yang stabil, dalam hal ini koin shopee nilainya sudah diatur oleh pihak shopee dan nilainya juga sudah stabil. Ciri yang keempat mudah disimpan, koin shopee bisa kita simpan di akun shopee kita sendiri dengan mudah. Ciri yang ke lima mudah dibawa, koin shopee bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Ciri yang ke enam tidak mudah rusak, koin shopee tidak akan rusak karena berbentuk secara virtual. Ciri yang ke tujuh mudah dibagi, koin shopee juga bisa kita bagi ke teman akun yang diikuti. Jadi koin shopee sebagai uang sudah bisa memenuhi ciri-ciri dari uang.

Begitu juga menurut DSN-MUI berdasarkan hasil rapat pleno pada 19 September 2017 bahwa *E-Money* adalah halal sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yakni tidak mengandung maysir dan terhindar dari transaksi riba. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 bahwa Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur : Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>26</sup>

Koin shopee sebagai uang virtual sudah memenuhi dari unsur-unsur yang yang tercantum pada fatwa DSN-MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 bahwa Uang elektronik. Dalam hal ini, koin shopee diterbitkan oleh pihak shopee sendiri, dan bukan suatu uang simpanan karena koin shopee tidak bisa digunakan

---

<sup>26</sup> Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, t.t.

lagi jika sudah sampai 3 bulan tidak digunakan oleh pemilik akun tersebut. Dan koin shopee tersebut bisa digunakan untuk transaksi di shopee salah satunya bisa digunakan untuk berbelanja.

Transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat dan rukun karena semakin penting atas perkembangan bisnis melalui perdagangan online ini, seperti jual beli online dengan menggunakan koin shopee yang tidak kalah dari bisnis lainnya. Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan seperti dalam surat an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>27</sup>

Jual beli telah diatur dalam hukum syari'ah yang tercantum dalam bab yang dinamakan *mu'amalah*. Sedangkan yang dimaksud dengan *mu'amalah* adalah tukar menukar barang atau suatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Adapun jual beli merupakan menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>28</sup>

Jual beli merupakan suatu aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan Al-qur'an, hadis dan ijma' dari seluruh umat islam. Salah satu ayat Al-qur'an yang menerangkan tentang jual beli ialah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba."<sup>29</sup>

Koin shopee merupakan mata uang virtual yang dikeluarkan oleh shopee dan bisa juga digunakan untuk berbelanja di shopee. Koin shopee terlebih dahulu dikumpulkan dengan cara

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

<sup>28</sup> Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 17.

<sup>29</sup> Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, 6-7.

melakukan pesanan, *check-in*, dan bermain berbagai game yang telah disediakan oleh pihak shopee. Dari perolehan koin tersebut bisa kita gunakan untuk berbelanja karena koin shopee tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai uang virtual.

## **Penutup**

Koin di aplikasi shopee merupakan hadiah dikarenakan penerima koin tersebut mendapatkan koin atas dasar prestasi yang diperoleh. Maka dari itu pihak shopee berkewajiban memenuhi janji berupa pemberian koin kepada pihak pengguna shopee yang telah mencapai prestasinya dengan mengikuti promo yang diadakan oleh pihak shopee.

Koin shopee merupakan mata uang virtual yang dikeluarkan oleh shopee dan bisa juga digunakan untuk berbelanja di shopee. Koin shopee terlebih dahulu dikumpulkan dengan cara melakukan pesanan, *check-in*, dan bermain berbagai game yang telah disediakan oleh pihak shopee. Dari perolehan koin tersebut bisa kita gunakan untuk berbelanja karena koin shopee tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai uang virtual syariah.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia," *Jurnal IQTISHADUNA*, vol.5 No. 1 (Juni 2016)
- Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- H. Asyura dkk., *Multi Level Marketing Syari'ah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.

- Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kementrian Agama RI, *Direktorat Urusan Agama Islam. Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Perss, 2008.
- Mohammad Aldrin dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori dalam Bisnis Digital*, Jakarta: Kita Menulis Press, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih, 2018.
- Takiddin (terakhir), *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum: Salam, 2014.
- <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/status-harta-koin-shopee-dalam-hukum-islam-c7r7B>, 25 November 2021.
- [https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F), 15 September 2022.
- [https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F), 22 November 2022.
- [https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-\[Koin-Shopee\]-Bagaimana-sayamendapatkanKoinShopee%3F#:~:text=Anda%20bisa%20mendapatkan%20Koin%20Shopee,penggunaan%20Koin%20dan%20Diskon%20lainnya.](https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-[Koin-Shopee]-Bagaimana-sayamendapatkanKoinShopee%3F#:~:text=Anda%20bisa%20mendapatkan%20Koin%20Shopee,penggunaan%20Koin%20dan%20Diskon%20lainnya.), 23 November 2022.
- [https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-\[Koin-Shopee\]-Bagaimana-saya-mendapatkan-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-[Koin-Shopee]-Bagaimana-saya-mendapatkan-Koin-Shopee%3F), 24 November 2022.

